



**P U T U S A N**  
**NO 203 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Walikotamadya TK II Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya MHD Asnan, SH, Kuasa hukum khusus Pemerintah Kota Medan, berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I;

melawan :

Mulyati;

Muhammad Ilyas;

Daud Suprianto;

Zulkifli;

Keempatnya bertempat tinggal di Jalan Sidorukun No. 2, Kelurahan Pulau Brayan Darat II Medan,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

dan

1. Pemerintahan RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Medan,

2. Menteri Negara Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional PROP. Sumatera Utara. Di Medan Cq Kepala Kantor Pertahanan Kotamadya Medan, berkedudukan di jalan Karya Jasa Pangkalan Mansyur Medan,

turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3474 K/PDT/2000 tanggal 18 Agustus 2004 yang telah berkekuatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Penggugat ;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat-penggugat adalah selaku Ahli waris dari Almarhum. Saerah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1992 sedangkan Alm. Saerah adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Sedjo yang telah meninggal dunia tanggal 10 November 1964;
2. Bahwa dengan demikian disamping Penggugat-penggugat adalah selaku ahli waris dari alm. Saeran (Ayah Kandung Penggugat-penggugat) juga Penggugat-penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Sedjo (Kakek Penggugat-penggugat);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 2319/47. tanggal 22 Januari 1947 dari Walikota Medan (Mr. Mohammad Joesoef). Alm. Sedjo ada mempunyai sebidang tanah seluas 5.000 (lima ribu) M2. yang terletak di Jalan Peringgian Pasar I (sekarang Jalan Gajah Mada Medan) dan berdasarkan Surat Keterangan No. 2320/47. tanggal 22 Januari 1947 dari Walikota Medan (Mr. Mohamad Joesoef). Alm. Saeran juga ada mempunyai sebidang tanah yang luasnya 5.000 (lima ribu) m2. yang terletak di Jalan Peringgian Pasar 2 (Sekarang Jalan Sei Bekala Medan);
4. Bahwa dengan demikian jumlah luas tanah Alm. Sedjo dan Saeran adalah seluas  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) M2, dan tanah tersebut pada saat ini terletak di Jalan Gajah Mada Desa Badura Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan, yang berbatas sebelah:
  - Utara dengan jalan Gajah Mada;
  - Selatan dengan Jalan Sei Bekala;
  - Timur dengan Jalan Sei Ular;
  - Barat dengan jalan Sei Batang Sarangan;(pada saat ini sebagai Taman Olah Raga dan Rekreasi Gajah Mada Medan);
5. Bahwa oleh karena Penggugat-penggugat adalah sebagai ahli waris Alm. Saeran dan Alm. Sedjo, maka Persil tanah seluas  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) m2 tersebut pada saat ini adalah menjadi kepunyaan/hak Penggugat-penggugat;
6. bahwa tanah tersebut sekitar tahun 1951 dipinjam pakai oleh Penghulu Babura Medan untuk keperluan Anggota Masyarakat di sekitar tanah tersebut guna melakukan kegiatan Olah Raga;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian oleh Tergugat I (ic. Walikota Medan) meminjam pakai tanah tersebut untuk keperluan latihan bola kaki dalam rangka persiapan P.O.N III tahun 1953;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Januari 1963 Alm. Sedjo semasa hidupnya pernah mengagumkan tanah tersebut kepada Kol. Inf. Lierty Malau, dan untuk mengurus dan mengajukan permohonan hak Milik atas tanah Alm. Sedjo dan Alm. Saeran tersebut kepada kantor Agraria Medan;
9. Bahwa Kol. Inf. Libert Malau selaku kuasa dari Alm. Sedjo dan bertindak untuk /atas nama Sedjo dan Anak Saeran, pada tanggal 11 Djanuari 1963, pernah mengajukan permohonan pengukuran atas tanah  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) M2 terebut kepada Tergugat III (ic. d/h Kepala Agraria Kotamadya Medan);
10. Bahwa berdasarkan surat permohonan Hak Milik tanah 15 Maret 1963 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumatera Utara (ic. Tergugat II) Kol. Inf. Liberty Malau yang bertindak untuk dan atas nama Sedjo dan anaknya Saeran, sudah pernah memohon agar tanah tersebut seluas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) M2 menjadi hak Milik ALm. Sedjo dan Saeran;
11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1974, Kol. Inf. Liberty Malau juga ada mengajukan permohonan kepada Kepala Agraria Kotamadya Tk. II Medan (Ic. Tergugat III) agar tanah tersebut diukur untuk mendapatkan gambar situasi tanah guna melengkapi permohonannya untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1975. Kol. Inf. Liberty Malau selaku kuasa dari Sejo telah mengirim surat kepada Bapak Walikota Medan (Ic. Tergugat I) yakni memohon agar Bapak Walikota Medan mengembalikan tanah Kepunyaan / hak Sedjo dan Saeran tersebut diatas;
13. bahwa permohonan dari Kol. Inf. Liberty Malau tersebut sama sekali tindak diindahkan oleh Tergugat-tergugat sedangkan persil tanah tersebut adalah Hak/Kepunyaan Alm. Sedjo dan Alm Saeran, sehingga Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. bahwa oleh karena Penggugat-peggugat adalah ahli waris dari Alm. Saeran dan Alm. Sedjo sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa tanah seluas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) M2 tersebut adalah menjadi hak/keponyaan Penggugat-penggugat;
15. Bahwa Penggugat-penggugat selaku ahli waris dari Alm. Saeran dan Alm. Sedjo telah beberapa kali memohon kepada Tergugat I (ic. Walikota Medan)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga tembusannya disampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III agar tanah 10.000 (sepuluh ribu) M2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat-penggugat, tapi ternyata Tergugat tidak bersedia mengembalikannya, sehingga cukup alasan bagi Penggugat-penggugat memohon agar tanah tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

16. bahwa seandainya Tergugat I, II dan III tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat-penggugat, agar Tergugat-tergugat dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi atas tanah tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) permeter;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat-tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa persil tanah yang terletak di jalan Gajah Mada Medan Desa Babura Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan Seluas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) M2 yang berbatasan sebelah;
  - Utara dengan jalan Gajah Mada;
  - Selatan dengan Jalan Sei Bekala;
  - Timur dengan Jalan Sei Ular;
  - Barat dengan jalan Sei Batang Sarangan;
5. a Menghukum Tergugat-tergugat I, II dan III serta semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat-penggugat; atau
5. b Menghukum Tergugat-tergugat I, II, dan III secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian kepada Penggugat-penggugat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) permeter x 10.000 M2 = Rp. 10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat-tergugat membayar ongkos perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptie Plurium Litis Consortium;

- bahwa Penggugat-penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwasanya Penggugat-penggugat adalah sebagai pemilik tanah lebih kurang 10.000 M2 berdasarkan surat keterangan 2319/47 dan No. 2320/47 tanal 22 Januari 1947 yang terletak di Jalan Gajah Mada yang pada saat ini adalah sebagai Taman Olah Raga dan Rekreasi Gajah Mada;
- bahwa apa yang dikemukakan Penggugat-penggugat tersebut diatas adalah tidak benar, karena puluhan tahun lalu telah dikuasai dan dibangun oleh KONI Tkt.I Sumatera Utara tanpa ada gangguan dari siapa pun;
- bahwa karena dulunya yang menguasai dan membangun tanah tersebut adalah KONI Tkt I Sumatera Utara, Maka KONI Tkt. I Sumatera Utara harus turut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam hal ini merupakan keharusan sebagaimana ditegaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. 151 K/Si/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976. oleh karenanya subjek gugatan Penggugat-penggugat dalam perkara a quo jelas tidak lengkap;

2. Exeption Obsecure Libelli.

- bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwasanya Penggugat-penggugat adalah sebagai ahli waris Alm. Saeran yang telah meninggal dunia tanggal 12 November 1992 dan Saeran adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Sedjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1964;
- bahwa akan tetapi para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris yang didukung dengan keterangan Ahli Waris dari Instansi yang berwenang (Ic. Mahmakah Syariah);
- bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat-penggugat tidak jelas dan kabur;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal yang dkemukakan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya dan sekaligus menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 555/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 26 Agustus 1998 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa persil tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada Desa Babura Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan seluas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) M2 yang berbatasan dengan sebelah:

Utara dengan jalan Gajah Mada;

Selatan dengan jalan Sei Bexkala;

Timur dengan jalan Sei Ular;

Barat dengan jalan Sei Batang Serangan;

adalah Hak/Kepunyaan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari alm. Saeran dan Alm. Sedjo;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan tanah hak Penggugat-Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas tanah Penggugat-Penggugat tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap meter persegi;
- Membebaskan Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir berjumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.97/PDT/1999/PT-MDN tanggal 27 Juli 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat III/Pembanding Pembanding ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 1998 No. 555/Pdt.G/1997/PN.Mdn. yang dimohonkan banding;

## DAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3474 K/Pdt/2000 tanggal 18 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. MULYATI, 2 MUHAMMAD ILYAS, 3 DAUD SUPRIANTO, 4. ZULKIFLI, yang diwakili oleh kuasanya: ADHAN GUSTI, SH dan SUHARTI, SH Advokat/Pengacara tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 1999 Nomor 97/Pdt/1999/PT.Mdn, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 1998 Nomor 555/Pdt.G/1997/PN.Mdn.;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
- Menyatakan demi hukum persil tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada Desa Babura Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan Seluas  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) M2 yang berbatasan sebelah:  
Utara dengan Jalan Gajah Mada;  
Selatan dengan Jalan Sei Bexkala;  
Timur dengan Jalan Sei Ular;  
Barat dengan Jalan Sei Batang Serangan;  
Adalah Hak/Kepunyaan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari alm. Saeran dan almarhum Sedjo;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan tanah hak Penggugat-Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas tanah Penggugat-Penggugat tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap meternya;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3474 K/Pdt/2000 tanggal 18 Agustus 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, /Pembanding/Terbanding I, pada tanggal 08 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2005;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adanya kekeliruan dan kekhilafan Judex Factie menyatakan Bukti P.5 dan Bukti P.6 merupakan Akte/Bukti Autentik ;
  - Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 yang membenarkan keberatan dari para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Bukti P.5 dan P.6 (Surat Keterangan Tanggal 22 Januari 1947 masing-masing dengan Nomor 2319/47 dan No. 2320/47 yang dikeluarkan oleh Walikota Medan merupakan akte autentik dan bukan surat keterangan biasa;
  - Bahwa bukti P.5 dan P.6 yang dikeluarkan oleh Walikota Medan diperhatikan secara seksama pada hakekatnya merupakan ;
    - Surat keterangan biasa (dibawah tangan);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang isi surat keterangan tersebut menegaskan : “sewaktu mengerjakan ladang jangan ada gangguan;
- Dalam surat keterangan tersebut tidak ada menyebutkan batas-batas tanah yang jelas;
- Surat keterangan tersebut tidak ada menyebut-nyebut: tentang kepemilikan/hak;
- Tanah yang tercantum dalam surat keterangan tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah kota Medan;
- Yang berwenang menerbitkan surat keterangan adalah Kepala Desa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur masalah akte autentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 165 HIR/285 RBG/1868 BW maka surat keterangan yang berupa P.5 dan P.6 bukan merupakan akte Autentik /bukti autentik melainkan surat biasa;
- Bahwa Pasal 1868 menyatakan : suatu akte autentik ialah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh dan dihadapan pegawai umum/pejabat yang berwenang untuk itu ditempat mana akte dibuatnya; selanjutnya Pasal 1869 menyebutkan pula: “suatu akta yang karena tidak berkuasa /tidak berwenang atau tidak cakupnya pegawai/pejabat termasuk diatas atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akte autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa dengan mempedomani pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas apalagi dikaitkan dengan, bentuk akta, kewenangan/kekuasaan pejabat yang berwenang membuat akta tersebut terlebih-lebih lagi sifat dari bukti P.5 dan P.6 tersebut hanyalah “menuturkan belaka yang bukan merupakan bukti kepemilikan” --- maka jelas bukti P.5 dan P.6 tidak termasuk ke dalam kriteria akta autentik/bukti autentik justru karena itu bukti P.5 dan P.6 adalah merupakan bukti dibawah tangan serta bukan merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;
- Bahwa oleh karena bukti P.5 dan P.6 bukanlah merupakan bukti/akte Autentik, maka pertimbangan hukum Judex Juris dalam putusannya yang membenarkan keberatan para Pemohon Kasasi merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon dan sekaligus menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dictum Amar Putusan Judex Factie Juris Menyatakan tanah sengketa seluas 10.000 M2 adalah merupakan hak dan kepunyaan para Penggugat-penggugat/para Pemohon Kasasi adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan;
- bahwa Judec Juris dalam putusannya hanya menyebutkan bahwa para Penggugat/para Pemohon Kasasi berhak/mempunyai tanah sengketa seluas 10.000 Meter persegi tanpa menyebutkan secara jelas dan tegas berupa hak apa yang sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan (UUPA No. 5 Tahun 1960);
  - bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni UUPA No. 5 Tahun 1960 dan beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang untuk berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menuntut jika dilandasi dengan hak-hak tertentu;
  - bahwa dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria telah menentukan beberapa hak yang dikenal dalam UUPA tersebut, namun masalah hak garap atau hak-hak lain diluar ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 16 UUPA tidak ada diatur dan dikenal dan hak garap bukanlah sebagai salah satu hak atas tanah yang dapat dijadikan alasan bagi seorang menuntut pengadilan;
  - bahwa ketentuan tersebut juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1991 No. 830 K/Pdt/1990 dan tanggal 18 Juni 1996 No. 2862 K/Pdt/1994 yang harus dipedomani oleh karena merupakan sumber hukum.
  - Bahwa berpedoman pada ketentuan yang telah dikemukakan, maka dictum/amar putusan judex Juris yang menyatakan tanah sengketa seluas 10.000 m2 tersebut merupakan hak dan kepunyaan para Penggugat /para Pemohon Kasasi adalah merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang diputuskan oleh Judec Juris bahkan dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum pertanahan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

- Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata ;
- Penilaian Judex Juris atas bukti P5 dan P6 tepat dan benar karena sebagai bukti bahwa sebelum dikuasai Walikota tanah itu dikuasai Penggugat dan Walikota tidak dapat membuktikan telah ada pemindahan penguasaan atas tanah tersebut secara sah ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Walikotamadya TK II Medan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Walikotamadya TK II Medan**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2007** oleh **Dr. Parman Soeparman, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Andra Purba, SH** dan **R. Imam Harjadi, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tuty Hayati, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Andar Purba, SH

Ttd./Dr. Parman Soeparman, SH.MH

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK	Rp. 2.493.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata

**MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH**  
**NIP. 040030169**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 203 PK/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)